



WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR

Hariyani¹, Kairuddin Karim², Muhammad Darwis³

¹Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: hariyania15@gmail.com¹ | kairuddinkarim@amsir.ac.id² | muhammaddarwis@stihamsir.ac.id³

Abstract

The facts on the ground are that there are still many cases of motorbikes being confiscated and forcibly taken by the seller and/or financing. This study aims to determine the legal settlement of debtors who default. The research method used is normative legal research, with a statutory approach. This study involves literature review and documentation, followed by qualitative analysis based on primary (laws) and secondary legal materials (libraries and scientific journals). The results show that the form of settlement of the default is confiscation of vehicles by using a power of attorney to withdraw/confiscate the object of fiduciary security which has been signed by the debtor himself and the original minutes of handover to Financing employees who specifically handle withdrawals of collateral objects.

Keywords: Default; Agreement; Buying and Selling Motorcycles

Publish Date: 20 November 2021

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Adapun upaya yang ditempuh yaitu dengan melakukan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Adapun arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dibidang hukum yang antara lain menelaraskan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan Nasional.

Salah satu yang paling diminati dikalangan masyarakat adalah sepeda motor, sebagai alat transportasi yang mudah dan relatif terjangkau. Namun demikian sebagian

masyarakat dalam pemenuhan akan kendaraan bermotor ini sedikit sulit karena membutuhkan pertimbangan yang lebih banyak lagi. Memahami akan hal tersebut, pihak penjual sepeda motor dalam hal ini debitur menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian sepeda motor tersebut dalam beberapa kali pembayaran yang mana waktu dan jumlah nominal angsurannya telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.

Dalam perkembangannya, perjanjian jual beli secara bertahap (angsuran) semacam ini sering kali kurang berpihak bagi pihak penjual, sebab penjual dihadapkan pada kemungkinan beralihnya atau berpindah tangannya kendaraan bermotor tersebut kepada pihak ketiga oleh pembeli yang beritikad tidak baik, sementara angsuran belum diselesaikan. Hal ini dimungkinkan dapat berlangsung karena dalam jual beli secara angsuran, si

pembeli menguasai sepenuhnya atas kendaraan bermotor dengan demikian untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihak penjual sepeda motor menggunakan jual beli dalam penjualan produknya.

Proses jual beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli hanya berstatus sebagai penyewa yang berarti hanya mempunyai hak jual atas benda tersebut. Perjanjian jual beli sering dilakukan karena sangat membantu para pihak, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Pada pelaksanaannya perjanjian jual beli ini telah disertakan pula perjanjian tertulis yang lengkap dan dibuat sedemikian rupa dan sebagaimana baiknya. Namun bagi pembeli, kasus yang sering kali terjadi ialah isi perjanjian jual beli tersebut tidak dipelajari dan dibaca dengan seksama, sehingga apabila prestasinya tidak terpenuhi barulah timbul kesadaran atau protes bahwa haknya sebagai pembeli jual telah dilanggar, sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan proses hukum yang berkelanjutan di pengadilan. Hubungan hukum antar pihak-pihak tersebut ada karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak.

Dalam suatu perjanjian jual beli tidak menutup kemungkinan bahwa pihak pembeli karena sesuatu hal, tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar jual sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati dengan penjual sehingga ia (pembeli) dapat dikategorikan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Fakta dilapangan masih banyak kasus motor disita dan diambil paksa oleh pihak penjual dan atau pembiayaan. Namun masyarakat yang dalam hal ini pembeli terkadang tidak memahami tentang prosedur penarikan motor yang sedang dikuasanya. Disatu sisi terkadang pihak pembiayaan yang biasanya diwakilkan kepada para kolektor dilapangan, melakukan praktek penarikan atau penyitaan motor secara sepihak bahkan disertai paksaan. Tentu hal ini telah banyak menimbulkan kerisauan ditengah masyarakat

dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu ada solusi-solusi atau langkah-langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan para pihak tidak ada yang dirugikan.

Masalah-masalah yang muncul dalam perjanjian jual beli adalah tentang klausul dapat dituntut dan harus dengan pembayaran sekaligus yang merupakan persyaratan dari pihak penjual yang memberatkan pihak pembeli. Persyaratan ini berlaku jika pembeli melakukan wanprestasi, sehingga ia dituntut untuk segera membayar seluruh sisa pembayaran sekaligus. Adapun ketentuan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata sebagai berikut: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."¹

Berbagai permasalahan di atas perlu dianalisis dalam tinjauan hukum, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. dengan pendekatan perundang-undangan.² Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Rahman, M. S. (2019). Fines Sanction as a Meeting Form Principles of Agreement Contracts Construction Service. *Amsir Law Journal*, 1(1), 16-21.

(perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).³

C. Analisis dan Pembahasan Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor

Dalam perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sudah umum bila para pihak terlibat dalam suatu perjanjian. Wierjono Rodjodikoro mengartikan bahwa perjanjian adalah Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁴

Adapun menurut Subekti perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵

Perjanjian itu semestinya dibedakan dengan janji. Sekalipun janji itu pada awalnya didasari oleh kata sepakat, namun kata sepakat disini tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Sederhananya bahwa, jika janji dilanggar maka tidak ada akibat hukum atau sanksi yang menanti, tapi dengan adanya perjanjian yang dimaksud maka tentulah perbedaan tersebut diakomodasi. Dimana suatu perjanjian kemudian dibarengi dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. *Verbintenissen* disini merupakan suatu hubungan diantara para pihak, sehingga salah satu pihak berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak tersebut wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu suatu perjanjian menimbulkan perikatan, dan perjanjian merupakan sumber

penting yang melahirkan perikatan, sumber lain tersebut yaitu undang-undang⁶

Sebelum membahas tentang penyelesaian bilamana terjadi suatu wanprestasi, maka terlebih dahulu seorang debitur yang melakukan wanprestasi harus mengetahui beberapa bentuk langkah penyelesaian oleh pihak pembiayaan atau kreditur, yakni sebagai berikut:

1. Adanya Kreditur yang meminta untuk dipenuhinya perjanjian tersebut, walau telah melewati waktu yang telah disepakati
2. Adanya Kreditur yang meminta pembayaran ganti rugi, yakni berupa ganti rugi karena debitur memenuhi perjanjian namun tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
3. Adanya Kreditur yang melakukan penuntutan agar dipenuhinya perjanjian dan juga sekaligus meminta ganti rugi atas keterlambatan pemenuhan perjanjian tersebut.
4. Adanya suatu perjanjian dengan sistem kewajiban yang sifatnya timbal-balik, dimana debitur memberi hak kepada kreditur agar dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim, sekaligus meminta ganti rugi terhadap adanya wanprestasi tersebut.

Hal di atas menurut penulis sangat perlu dipahami oleh debitur, agar tidak terjadi kesenjangan antara pemahaman kreditur dengan debitur. Jika suatu perjanjian dibuat hanya sepihak maka akan berakibat pada ketidakadilan dan akan merugikan pihak lainnya.

Karena adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka sepatutnya mendapatkan sanksi atau akibat hukum yakni sebagai berikut:

1. Debitur wajib untuk membayarkan ganti rugi

Ganti rugi iyalah dengan memebayarkan segala bentuk kerugian

³ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

⁴ Prodjodikoro, W. (2000). Azas-Azas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung.

⁵ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

⁶ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

terhadap adanya kerusakan barang yang merupakan milik dari kreditur. Dalam penuntutan ganti rugi ini sebelumnya harus melalui surat resmi, berupa surat teguran (somasi), meskipun demikian tetap ada pengecualian bilamana adanya peristiwa tertentu.

Ganti rugi ini dapat dilihat pada Pasal 1246 KUHPerdara, dimana diterangkan bahwa terdapat tiga jenis ganti rugi, yakni berupa: biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud dengan biaya disini yakni semua yang menyangkut dikeluarkannya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kreditur sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu sendiri ialah semua bentuk kerugian terhadap adanya potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁷

Proses ganti rugi tersebut harus dihitung berdasarkan sejumlah uang. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi suatu yang menyulitkan, bilamana pembayaran dilakukan dengan bentuk lain, misalkan bentuk barang, tentu akan menyulitkan dalam perhitungannya.

2. Perjanjian yang dibatalkan karena kelalaian debitur

Sanksi ini dimaksudkan bilamana debitur dinilai tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut dan menganggap bahwa pembatalan perjanjian ini merupakan solusi yang tepat, karena dengan adanya pembatalan perjanjian ini debitur tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayarkan atau memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya.

Bilamana seorang Debitur yang mempunyai kewajiban yakni suatu prestasi namun tidak dapat memenuhinya, maka pihak debitur harus dapat menerima suatu

pembatalan dan atau pemutusan perjanjian yang tentunya dibebankan mengganti kerugian, hal ini diatur dalam Pasal 1267 BW, yang berisi tentang:

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Adapun yang termaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yakni: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

Hal tersebut menyebabkan persetujuan yang tidak dapat dibatalkan demi hukum, namun dapat dibatalkan melalui pengajuan kepada hakim. Pengajuan tersebut tetap dapat ditempuh walaupun persyaratan akan batalnya perjanjian telah disepakati. Jika syarat suatu pembatalan perjanjian tidak tercantum pada persetujuan oleh hakim dan atas permintaan yang diajukan tergugat, maka hakim dapat memberikan suatu kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya.

3. Adanya akibat yang menyebabkan peralihan risiko yang ditimbulkan

Yang dimaksud dengan peralihan risiko tersebut adalah adanya wanprestasi oleh debitur atas perjanjian jual beli berupa barang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”.⁸

Hal yang sering terjadi di lapangan bilamana terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi oleh debitur, maka terjadilah penyitaan oleh pihak pembiayaan. Dimana dalam penyitaan tersebut biasanya diawali adanya surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh “*field collection*” karena ditemukan pencatatan proses pembayaran yang dapat dilihat pada pencatatan atau histori angsuran.

Daftar angsuran ini merupakan suatu pencatatan atas histori pembayaran perbulannya oleh debitur. Bilamana objek jaminan tersebut telah dipindatangkan sehingga hal tersebut dapat dikategorikan adanya unsur penggelapan atas objek jaminan karena telah dikendalikan oleh pihak ketiga, oleh karena itu pihak kreditur mengambil langkah cepat dengan cara menarik atau menyita objek jaminan tersebut.

Dalam proses penyitaan tentunya ada beberapa yang harus dipersiapkan, yakni mempersiapkan beberapa berkas-berkas, seperti berita acara analisis kasus, copyan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, pencatatan angsuran, surat berupa kuasa sebagai dasar untuk penyitaan atau penarikan objek jaminan fidusia yang juga ditandatangani oleh debitur pada saat proses pembelian motor dan adanya berita acara penarikan objek jaminan tersebut.

Dalam tugas tersebut karyawan yang diberikan surat kuasa dengan stempel basah dan devisa terkait telah menandatangani surat resmi tersebut selaku yang diberi kuasa oleh debitur guna melaksanakan perintah penyitaan objek jaminan

fidusia tersebut. Adapun karyawan yang menerima kuasa hal ini adalah “*field collection*” sebagai penanggung jawab penarikan.

Dasar suatu tindakan penyitaan atau penarikan kedaraan yang sedang dikuasai oleh debitur, adalah melalui Surat kuasa dalam melaksanakan penyitaan pada objek jaminan yang suatu dasar hukum bagi pembiayaan dalam melaksanakan proses penarikan.

Surat kuasa tersebut merupakan surat pernyataan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh debitur pada saat transaksi jual beli motor. Surat kuasa ini berguna untuk memberikan kuasa kepada pembiayaan dalam hal ini penyerahan hak milik secara fidusia. Fidusia itu sendiri bermaksud bahwa adanya suatu pengalihan hak kepemilikan atas benda dengan kepercayaan bahwa benda tersebut merupakan hak kepemilikan yang dialihkan namun dalam penguasaan oleh pemilik benda tersebut. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam jaminan fidusia terdapat pihak Pemberi Fidusia dan pihak Penerima Fidusia, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia ialah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Sedangkan yang dimaksud dengan Penerima Fidusia ialah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁹

⁸ *Ibid*

⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Fidusia ini mengatur tentang adanya barang yang dialihkan kepemilikannya, namun objek tersebut tetap dikuasai oleh pemilik. Hal inilah yang termasuk dalam Jaminan Fidusia, bahwa adanya penyerahan kepemilikan barang yang dalam bentuk memberikan jaminan kepihak lain.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah adanya hak jaminan atas suatu benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.

Dalam jaminan fidusia penerima kuasa dapan menempuh langkah berupa penindakan bilamana pihak debitur tersebut dinilai melakukan suatu perbuatan yang dalam suatu perjanjian yang disepakati. Tindakan tersebut diambil jika taerjadi peristiwa sebagai berikut:

1. Adanya Debitur yang lalai akan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsurannya.
2. Adanya Debitur yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, sehingga tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini dikecualikan bilamana terdapat ahli warisnya yang bersedia untuk menanggung dan memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan persetujuan Kreditur.
3. Adanya Debitur yang masih berada di bawah pengampuan dengan kata lain karena suatu sebab sehingga debitur tidak siap memenuhi perjanjian sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada penerima kuasa.

Yang perlu diperhatikan juga adalah bilamana pihak pemberi fidusia yang sedang menguasai suatu objek jaminan fidusia yang hendak disita itu tidak berada dialamat yang tertera, maka perlu melibatkan pihak pemerintah dan aparat yang bewenang seperti kepolisian, aparat TNI, pemerintah setempat, dan juga ditingkat ketua RT/RW yang dalam hal ini dapat bertindak sebagai saksi disaat terjandinya suatu penyitaan.

Hal tersebut bersifat situasional dan isidentil karena disesuaikan dengan kondisi

dan hambatan yang ada dilapangan. Sebagai upaya untuk kehati-hatian agar tidak adanya pemaksaan.

Bilamana keadaan objek jaminan yang ingin disita mengalami kerusakan, maka langkah yang ditempuh adalah dengan menggunakan jasa asuransi. Asuransi tersebut merupakan langkah antisipatif bilamana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan juga untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas kemungkinan terjadi sesuatu yang dapat merugikan.

Adapun jenis asuransi yang biasanya dipakai yakni "*total lost only*". Dimana yang dimaksud dengan "*total lost only*", adalah jaminan asuransi yang diberikan atas adanya kerugian yang menimbulkan biaya untuk memeperbaiki. Dasar perhitungan perkiraan yang dapat digunakan adalah sama dengan atau lebih dari tujuh puluh lima persen dari pada harga kendaraan tersebut.

Suatu objek jaminan yang ditarik terkadang masih dalam proses penanganan perkara dikepolisian dan atau dipengadilan, misalnya dijadikan barang bukti terhadap adanya pelanggaran seperti kelengkapan surat berkendara dan atau digunakan untuk melakukan kejahatan seperti digunakan untuk mencuri. Dalam kasus tersebut objek jaminannya tetap berada dalam kendali pembiayaan, namun pihak kepolisian masih dapat meminta untuk dijadikan barang bukti.

Perusahaan pembiayaan melakukan penyitaan ini dapat disamakan dengan eksekusi langsung dengan memilih langkah sederhana karena tidak serumit berperkara di pengadilan. Hal ini cenderung dianggap efektif dan efisien karena perhitungan waktu yang relatif singkat dan biayanya relatif lebih murah, bahkan dapat pula ditempuh melalui mediasi yang bersifat kekeluargaan, namun tetap menyiapkan dokumen penunjang walau dalam bentuk yang cukup sederhana.

Sebelum perusahaan melakukan penarikan maka perusahaan terlebih dahulu memberikan langkah pencegahan, dengan upaya melengkapi seluruh berkas perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

sebagai bukti yang mengikat pihak kreditur dengan debitur. Adapun berkas tersebut yakni Surat Kuasa untuk melakukan penarikan, Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Fidusia. Langkah pembiayaan yang dimana perjanjian fidusianya di daftarkan ke KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia), karena langkah ini dianggap lebih aman sebagai langkah yang dapat ditempuh jika terjadi suatu wanprestasi dalam kredit jual beli motor.¹⁰

Dalam suatu perjanjian terkadang debitur wanprestasi, maka pihak pembiayaan bisa menuntut dipenuhinya perjanjian, membatalkan perjanjian dan atau dengan mengganti kerugian. Penggantian kerugian tersebut dapat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan, ganti kerugian atas wanprestasi tersebut, serta adanya perhitungan bunga. Langkah yang akan ditempuh apabila terjadi wanprestasi yakni dengan melakukan teguran atau somasi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Teguran atau somasi tersebut bertujuan untuk menjadi pengingat kepada debitur, agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Adapun langkah yang dilakukan dalam menuntut pembatalan perjanjian dan atau menuntut ganti rugi, yakni memastikan bahwa telah wanprestasi, yang merupakan kelalaian/kesalahannya. Walaupun debitur tidak melaksanakan kewajiban, tidak serta merta dikategorikan wanprestasi. Adanya surat somasi atau peringatan yang diserahkan kepada debitur menjadi langkah pendahuluan dalam menetapkan seorang debitur dalam keadaan wanprestasi.

Surat peringatan juga disebut dengan somasi, sebagaimana dalam doktrin dan yurisprudensinya. Debitur akan disebut lalai bilamana tidak memenuhi somasi yang telah diserahkan, dan sebagai titik awal mulainya akibat wanprestasi terhadap debitur.

Setelah ditentukan status wanprestasi, maka maka sejak itu pula kreditur memiliki hak untuk melakukan penuntutan ganti rugi dan atau pembatalan kontrak.

Meskipun somasi tidak ditentukan berapa kali harus ditempuh, namun dalam prakteknya somasi pada umumnya dapat tiga kali diajukan yakni:

1. Pada Somasi pertama umumnya berupa peringatan, karena kreditur masih yakin bahwa melalui peringatan debitur akan senantiasa rela memenuhi somasi tersebut.
2. Pada somasi kedua, yakni berupa surat peringatan yang bersifat tegas. Hal ini dikarenakan telah melalui proses perundingan antara kreditur dengan debitur namun tidak mendapat hasil yang memuaskan.
3. Pada Somasi ketiga, langkah ini merupakan langkah terakhir yang diajukan dalam somasi tahap ketiga ini biasanya. Kreditur hanya memberikan dua pilihan: yakni melaksanakan sesuai perjanjian ataukah siap untuk digugat.

Ketika tiga tahapan di atas telah ditempuh namun belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan, maka kreditur dapat menempuh jalur hukum, dimana dapat melalui pengacara dalam mengajukan pembatalan dan memintakan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi oleh debitur, dan gugatan ini diajukan ke pengadilan. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, dan bunga yang harus dibayarkan sesuai yang termuat dalam surat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam prakteknya somasi ini biasanya ditempuh sebanyak tiga kali, oleh kreditur. Namun jikalau somasi tersebut tidak dihiraukan oleh debitur, maka kreditur dapat membawa persoalan ini ke meja hijau. Melalui pengadilan inilah akan diputuskan dan menentukan bahwa debitur melakukan wanprestasi ataukah tidak melakukan.

¹⁰ Hariyani. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Di Kota Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Adapun sanksi yang akan diberikan kepada debitur yang telah mekukan suatu wanprestasi, yakni antara lain:

1. Membayarkan atas kerugian yang telah dialami kreditur berupa ganti rugi;
2. Perjanjian dapat dibatalkan;
3. Adanya Peralihan resiko, karena objek paerjanjian tersebut menjadi tanggung jawab debitur sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban;
4. Membayarkan biaya perkaranya, bilamana sampai diperkarakan di pengadilan.

Dalam Pasal 1276 diterangkan secara detail tentang hal yang dapat ditempuh oleh kreditur, selain dari apa yang telah termaktub di penjelasan di atas. Hal ini dilakukan bilamana debitur terbukti melakukan wanprestasi. Pasal 1276 KUHPerdato, ada lima poin yakni:

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.¹¹

Ganti kerugian yang bisa dituntut, bahwa debitur harus membayarkan ganti rugi, karena telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasi tersebut". Sesuai yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdato. Adapun pada Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdato bahwa Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga.

1. Biaya ialah segala jenis pengeluaran/perongkosan yang benar-benar telah dikeluarkan.
2. Rugi ialah timbulnya kerugian atas adanya barang yang rusak karena kelalaian debitur.
3. Bunga ialah jenis kerugian atas kehilangannya potensi keuntungan, yang sebelumnya telah dihitung oleh pihak pembiayaan.¹²

Adanya ganti rugi atas suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sesuai Pasal 1248 KUHPerdato. Adapun kerugian terhitung sejak waktu perjanjian dan sudah sepatutnya dapan diduga saat itu.

Meskipun dalam suatu wanprestasi dapat dikategorikan daam dua jenis yakni sengaja dan tidak sengaja atau lalai, namun adanya wanprestasi tersebut debitur atau tetap harus memenuhi atau menjalankan perintah perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban tersebut dapat kita uraikan menjadi beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Debitur wajib menggantikan atas kerugian yang menimpah kreditur atau yang merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerimanya, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 1243 BW; yakni menerangkan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa pasal ini menentukan adanya tiga bentuk ganti kerugian yakni: biaya, kerugian, dan bunga.
2. Adanya pemutusan kontrak dimana sekaligus dengan membayarkan ganti rugi, sesuai yang diatur dalam Pasal 1267 BW); yakni Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian tersebut dapat diputuskan dan dapat meminta ganti rugi, biaya dan bunga.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² *Ibid*

3. Adapun yang ketiga adalah dengan menerima adanya peralihan resiko pada saat terjadinya wanprestasi, sesuai yang diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) BW; yakni menentukan bahwa:
 - a. Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.
 - b. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.
4. Wajib menanggung berapapun biaya perkaranya jika perkara itu dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR). Yang mengatakan bahwa: “Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Yang dimaksud resiko yang dialihkan adalah benda atau objek perjanjian, atas lahirnya perikatan menjadi tanggungan kreditur, namun ketika terjadi kelalaian oleh debitur maka saat itu juga objeknya menjadi tanggungan debitur. Dan juga debitur siap menanggung biaya perkara bilamana perkara tersebut sampai ke pengadilan.

D. Kesimpulan

Bentuk penyelesaian wanprestasi adalah Penyitaan kendaraan dengan menggunakan surat kuasa untuk melakukan

penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan Pembiayaan yang khusus menangani penarikan objek jaminan.

Referensi

- Hariyani. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Di Kota Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. *Mandar Maju*, Bandung.
- Rahman, M. S. (2019). Fines Sanction as a Meeting Form Principles of Agreement Contracts Construction Service. *Amsir Law Journal*, 1(1), 16-21.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.